



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL**

Jalan Janti No. 8 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta – 55198

Telepon: (0274) 453.8737, Faksimile: (0274) 552 521

Situs Web: <http://jogjainvest.jogjaprov.go.id>, Surel: dppm@jogjaprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR:420/01883/PZ/2022**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
BUMI CENDEKIA KEPADA YAYASAN BUMI ASWAJA YOGYAKARTA**

**KEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Bumi Aswaja Yogyakarta dengan Nomor: 05/L/YBA/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 perihal Permohonan Izin Sekolah;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Nomor: 421/03050 tanggal 07 April 2022 perihal Hasil Penilaian dan Verifikasi Tim Teknis atas Permohonan Izin Pendirian SMA yang kami terima suratnya pada tanggal 14 April 2022.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan jenjang menengah perlu pengaturan perizinan, pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Menengah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa Yayasan Bumi Aswaja Yogyakarta mengajukan permohonan izin sekolah Sekolah Menengah Atas Bumi Cendekia;
- c. bahwa berdasarkan verifikasi oleh Tim Teknis Pendirian SMA, maka Yayasan Bumi Aswaja Yogyakarta telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Bumi Cendekia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Bumi Cendekia kepada Yayasan Bumi Aswaja Yogyakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang- Undang.....

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu

: Memberikan izin kepada:

Nama Badan Penyelenggara : **YAYASAN BUMI ASWAJA**
Pendidikan **YOGYAKARTA**

Alamat Yayasan : Jatirejo Nomor 34 G, Kalurahan
Sendangadi, Kapanewon Mlati,
Kabupaten Sleman

untuk mendirikan dan menyelenggarakan satuan pendidikan menengah
atas:

Nama Sekolah : **SMA BUMI CENDEKIA**

Alamat : Dusun Rajek Lor, Kalurahan Tirtoadi,
Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman

Kedua

: Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu hanya
diperuntukkan untuk kegiatan proses belajar mengajar Sekolah
Menengah Atas (SMA) Bumi Cendekia dan berkewajiban melaporkan
pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkala.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya akan
dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 20 April 2022

KEPALA,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
Agus Priono, M.Ec.
Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY
Tanggal
20/04/2022 12:07:51

AGUS PRIONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Sleman
3. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
8. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta;
9. Ketua Yayasan Bumi Aswaja;
10. Peringgal.